

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Herlina * Oqi Rizqiandi**

* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

** STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

Article Info

Keywords:

Hotel Tax, Local Original Revenue, Contribution

Abstract

This study aims to determine the effect of hotel tax on the local original revenue in Lebak Regency Period 2012-2016. The independent variable in this study is Hotel Tax. Dependent variable is Local Original Revenue (PAD).

The method used in this research is quantitative method with simple linear analysis, the sample is taken for five years using secondary data from Local Revenue Board (BAPENDA) that is in the form of Realization Report of Lebak District Budget and Local Realization Report of 2012-2016 period. The statistic test used is classical assumption test, simple regression analysis, product moment correlation analysis, coefficient of determination, hypothesis test and using the help of SPSS V20 application program.

Based on the analysis contribution, the contribution of hotel tax to Local Revenue per year consecutive from 2014 to 2016 is 0.092%, 0.089%, 0.093%. Based on the coefficient of determination obtained R Square 0,970 so that obtained coefficient of determination $0,456 \times 100\% = 45,6\%$, the result means that hotel tax variable can influence variable of local original revenue equal to 45,6%. And based on the t test shows that hotel tax has a significant positive effect on Local Original Revenue (PAD) with significance value smaller than 0.05 that is equal to 0.000.

Corresponding Author:

linadarqo@gmail.com

okirizqiandi.or@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak Periode 2014-2016. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel. Variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan analisis linier sederhana, sampel diambil selama lima tahun menggunakan data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lebak dan Laporan Realisasi Pajak Daerah periode 2014-2016. Pengujian statistik yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi sederhana, analisis korelasi *product moment*, koefisien determinasi, uji hipotesis dan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS V20. Berdasarkan Uji analisis kontribusi besarnya kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah 0.092%, 0.089%, 0.093%. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh hasil R Square 0,456 sehingga diperoleh koefisien determinasi $0,456 \times 100\% = 45,6\%$, hasil tersebut diartikan bahwa variabel pajak hotel dapat mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah sebesar 45,6%. Dan berdasarkan uji t menunjukkan bahwa Pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.

The Asia Pacific Journal of Management Studies

Volume 4 Nomor 1

Januar – April 2017

ISSN 2407-6325

Hal. 1-10

©2017 APJMS. All rights reserved.

Pendahuluan

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar.

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kabupaten Lebak diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Lebak apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Kabupaten Lebak sebagai salah satu Kabupaten di provinsi Banten memang kalah unggul dan kompetitif dibandingkan Kabupaten atau Kota lain di Provinsi Banten dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. Pada Tahun 2015 Kabupaten Lebak hanya mendapatkan PAD sebesar Rp. 301.542.032.000, sumabangan terendah kedua

untuk PAD Provinsi Banten diatas Kabupaten Pandeglang yang menyumbang paling rendah. Besar PAD Provinsi Banten sendiri untuk tahun 2015 adalah Rp. 4.972.737.620.000. Jika dihitung persentasi sumbangan PAD Kabupaten Lebak terhadap PAD Provinsi Banten hanya sebesar 6% saja, bukan nilai yang bisa dibanggakan, karena sumbangan PAD Kabupaten Lebak untuk Provinsi Banten masih dibawah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Sebenarnya terdapat beberapa sektor yang menjadi keunggulan di Kabupaten Lebak dibandingkan Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten, salah satunya yaitu adalah sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus dikembangkan di Kabupaten Lebak. Hal ini wajar mengingat keindahan alam, baik pantai maupun tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Lebak cukup banyak dan menarik. Penataan obyek wisata terus dilakukan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam di Kabupaten Lebak. Keindahan alam di Kabupaten Lebak cukup menarik bagi wisatawan baik dari nusantara maupun manca negara untuk mengunjungi obyek wisata yang ada.

Letak Kabupaten Lebak yang strategis sebagai tempat wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 11 tahun 2008 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Berdasarkan data dari BAPENDA Kabupaten Lebak, diperoleh data jumlah hotel atau penginapan di Kabupaten Lebak pada tahun 2016 sebanyak 37. Jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan mengalami peningkatan. Hal ini menandakan semakin tingginya permintaan jasa penginapan dan perhotelan di Kabupaten Lebak seiring dengan proses peningkatan sektor Pariwisata di Kabupaten Lebak.

Setiap tahun besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak (BAPENDA) dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi, terdapat selisih yang besar antar keduanya. Realisasi yang terjadi selalu lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Hal ini dikarenakan penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya atau hanya menargetkan maksimal 10% dari potensi penerimaan pajak yang ada sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya. Kontribusi penerimaan pajak hotel masih sangat minim ini dapat dilihat dari empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2016, persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD rata-rata hanya dibawah 1%. Padahal jika

dilihat dari jumlah hotel/penginapan yang sebanyak 37 buah yang terdapat di Kabupaten Lebak pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah.

Peningkatan pajak hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas penerimaan pajak hotel dan pengaruh kontribusinya terhadap PAD.

Kontribusi pajak daerah khususnya pajak hotel terhadap PAD merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Lebak. Pada akhirnya kontribusi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan atau memberi gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebiasaan yang harus lebih diperhatikan dalam pemungutan sebagai usaha untuk meningkatkan peranannya terhadap PAD. Dalam mengukur kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak hotel periode tertentu dengan penerimaan PAD tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu juga sebaliknya jika perbandingannya lebih kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD kecil. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus Realisasi penerimaan pajak hotel dibagi Realisasi penerimaan PAD dan hasilnya dikali 100%.

Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Menurut Abdul Halim, (2014 : 169) menyatakan bahwa :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, bukanlah tanpa masalah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi atau mutasi pejabat-pejabat pemerintah yg berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 25) : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas : a) Pendapatan Asli Daerah; b) Dana Perimbangan; dan c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Ahmad Yani, (2002 : 52) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

- pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi dikelompokkan dalam tiga kelompok :
- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu penerimaan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup :
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup :
- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - c. Jasa giro
 - d. Bunga deposito
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
 - f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
 - i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - j. Pendapatan dari pengembalian
 - k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 - m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- Kesimpulannya PAD adalah bentuk pendapatan daerah yang diperoleh dari pungutan berdasarkan Perda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan dari Pemerintah pusat untuk Pemda dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sendiri guna dapat mengembangkan potensi daerah yang ada. PAD dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemarso (2007 : 626) “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai sebagian belanja daerah”.

Menurut Bambang Prishardoyo dkk (2005 : 125) “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah”.

Kesimpulannya pajak daerah adalah pembayaran wajib kepada daerah dari wajib pajak yang mempunyai sifat memaksa dan imbalan secara langsung tidak dirasakan oleh wajib pajak, penggunaannya untuk keperluan daerah untuk memakmurkan rakyat.

Hotel

Definisi Hotel, menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi No. KM37/PW.304/MPPT-86 tentang Peraturan usaha dan penggolongan hotel, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”.

Menurut Pasal 1 angka 21 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut Departemen Pariwisata Indonesia, hotel merupakan suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung dibawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2008 tentang pajak

hotel, Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Menurut Mulyadi A.J (2009 : 148) Hotel merupakan bagian yang integral dari usaha pariwisata dan dapat dikatakan sebagai usaha akomodasi yang dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kamar tamu, makanan dan minuman serta pelayanan lain seperti rekreasi, olahraga, laundry dan penyewaan ruangan.

Dari kutipan-kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas semua pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel termasuk fasilitas-fasilitas penunjang yang terdapat pada hotel tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu yang dilakukan oleh penulis dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel tersebut diukur menggunakan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dilakukan analisis berdasarkan prosedur statistik, pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan Juliansyah Noor, (2011 : 38).

Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh elemen atau bagian dari suatu wilayah yang menjadi bahan atau sumber penelitian dalam arti merupakan keseluruhan (overall) dari objek penelitian. Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan Juliansyah Noor (2011:147). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LRA atau Laporan Realisasi Anggaran di daerah Kabupaten Lebak dan laporan realisasi pajak daerah di Kabupaten Lebak.

Sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Karena populasi itu terbilang sangat besar sekali jadi tidak memungkinkan untuk diteliti semua, karena keterbatasan dana, tenaga

dan waktu maka peneliti mengambil sampel dari populasi tersebut. Apa yang diteliti dari sampel itu, kesimpulannya akan berlaku juga untuk populasi. Maka dari itu sampel yang diambil harus benar-benar representatif. Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan Sugiyono, (2013: 62). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran di daerah Kabupaten Lebak dan laporan realisasi pajak daerah di Kabupaten Lebak tahun 2014-2016.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan penelitian yang berbentuk dan memiliki sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan didalamnya, sebagian besar data tersebut dinamakan laporan sesuai dengan pernyataan (Juliansyah Noor, 2011: 141). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan laporan berupa data sekunder yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Lebak.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Sesuai pernyataan Juliansyah Noor (2011 : 138). Wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara berhadapan langsung dengan pegawai yang ada di kantor BAPENDA dengan menanyakan hal-hal yang sesuai dengan data yang dibutuhkan tentang penelitian yang dimaksud.

Teknik Analisa Data

1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas, uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk setiap variabel. Kriteria pengujian data dikatakan normal jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ dan data dikatakan tidak normal jika nilai

signifikansi $< 0,05$ atau 5%.

2. Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi berganda sebagai berikut: $Y = a + b_1(X_1) + b_2(X_2) + e$

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (uji t)

Dalam penelitian ini, uji statistik t dihitung dengan cara membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel jika nilai $T_{hitung} \geq T_{tabel}$ maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dan nilai signifikansinya 0,05 atau 5%.

Hasil dan Penelitian

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik mempunyai data yang berdistribusi normal.

Analisis Kontribusi

Analisis ini akan bertujuan untuk menghitung seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Lebak. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2014-2016, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun

Analisis Korelasi Product Moment

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat serta dapat diketahui pula keeratan hubungan dari variabel tersebut.

Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa nilai korelasi pearson pajak hotel yaitu sebesar 0,676 dimana nilai tersebut termasuk kedalam kategori hubungan yang kuat terhadap pendapatan asli daerah, dan menunjukkan arah yang positif atau searah, dalam artian jika pajak hotel naik maka pendapatan asli daerah juga akan naik.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independent

terhadap variabel terikat atau dependent. Bila nilai variabel bebas diketahui maka skor variabel terikatnya dapat diprediksi besarnya. Analisa regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat dengan variabel bebasnya.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas pada kolom B dapat diketahui bahwa nilai konstan sebesar 13.959.247.219,8, pajak hotel 448,45. Maka dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 13.959.247.219,8 + 448,45 X$$

Dibawah ini merupakan interpretasi dari hasil uji regresi linier sederhana yang telah dihasilkan :

- Nilai konstanta (a) yaitu sebesar 13.959.247.219,8. Hal ini dapat diartikan bahwa jika pajak hotel nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah nilainya akan menjadi sebesar 13.959.247.219,8.
- Nilai koefisien regresi linier pajak hotel (b) bernilai positif, yaitu 448,45. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pajak hotel sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 448,45. Begitupun sebaliknya, jika pajak hotel mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan penurunan pula terhadap pendapatan asli daerah sebesar 448,45.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara melihat koefisien korelasi yang dikuadratkan (*r square*).

Berdasarkan perhitungan pada kolom *R Square* diperoleh hasil sebesar 0,456. Sehingga diperoleh koefisien determinasi $0,456 \times 100\% = 45,6\%$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel pajak hotel dapat menjelaskan variabel pendapatan asli daerah sebesar 45,6% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Uji Hipotesis Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan oleh penulis. Tujuan dari uji t sendiri yaitu untuk mengetahui

ada atau tidaknya pengaruh dari variabel X terhadap Y dengan cara membandingkan hasil dari t hitung dengan t tabel.

Berdasarkan perhitungan pada kolom t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dari pajak hotel sebesar 5,342. Kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} dengan cara $df = n - k = 36 - 1 = 35$ dengan tingkat signifikansi 0,05, sehingga diperoleh t tabel sebesar 1,689. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,342 > 1,689$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini berarti Hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pembahasan

Pengaruh pajak hotel di Kabupaten Lebak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak tahun 2014-2016.

Berdasarkan hasil dari uji t untuk pajak hotel, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,342 > 1,689$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini berarti Hipotesis diterima, maka hasil dari penelitian ini mendukung dari hipotesis yang telah diajukan bahwa terdapat pengaruh signifikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti pajak hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian analisis yang dapat diberikan adalah bahwa jika semakin besar realisasi pajak hotel yang diterima maka akan meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dan realisasi pendapatan asli daerah juga akan semakin besar, dan jika semakin kecil realisasi pajak hotel yang diterima maka akan menurunkan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dan realisasi pendapatan asli daerah juga akan rendah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak pada periode 2014-2016. Yang mana diperoleh nilai signifikansi (sig) untuk variabel Pajak Hotel sebesar 0,000. Diperoleh hasil

perhitungan koefisien regresi untuk variabel Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah, Nilai Sig lebih kecil yaitu $0,000 < 0,05$. Maka Hipotesis diterima.

Daftar Pustaka

- A.J, Muljadi. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardiansyah, Diaz. (2014). *Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu - Malang periode 2011-2013*. Jurnal Administrasi Bisnis. September 2014 Vol. 14 No.1
- Bella, Ayu Roro d.k.k (2014). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. Jurnal Perpajakan. Desember 2014 Vol. 3 No.1.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat.
- J.R, Randy. (2013). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Manado periode 2007-2011*. Jurnal EMBA. Juni 2013 Vol.1 No.3.
- Lombogia, Agriani. (2016). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA. Juni 2016 Vol.4 No.2.
- Mashiro, S. L. (2017). *Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi*. Rangkasbitung.
- Noor, Juliansyah.(2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Noor, Juliansyah. (2014). *Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Priambudi, W. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 50-53.
- Prishardoyo, Bambang d.k.k (2005). *Pelajaran Ekonomi SMP kelas 2*. Jakarta : Grasindo
- Priyatno, Duwi. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi. 2014.
- Ratih P Christina. (2010). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel & Restoran Terhadap PAD di Kota Yogyakarta*. Skripsi Sarjana (Diterbitkan). Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Univeritas Sanata Dharma.
- Siahaan, Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemarso. (2007). *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugianto. (2007). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir Maulana, Ahmad. (2013). *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan PAD Kota Palu*. Skripsi Sarjana (Diterbitkan). Makassar : Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Tiyasari Komala, Dwi.(2010). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD di Kabupaten Tegal*. Skripsi Sarjana (Diterbitkan). Bogor : Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 1997 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2000 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997.
- 2004 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 2004 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.

- 2009 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
- 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.13/2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1986 SK Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi
No.KM.37/PW.304/MPPT-86
Tentang Peraturan Usaha dan
Penggolongan Hotel.
- 2002 SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
No. KM.3/HK.001/MKP.02 Tentang
Penggolongan Kelas Hotel.
- 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pajak
Hotel.
- 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah.